



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARTHEN JITMAU**, Tempat lahir Sorong Jitmau, Umur/tanggal lahir 49 tahun/13 Juni 1968, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jalan Jambu Mente Belakang Asrama Kodim Klademak Sorong Kelurahan Klakublik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### Lawan:

**ANCE AWOM**, Tempat lahir Wardo Biak, Umur/tanggal lahir 48 tahun/01 Agustus 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Jalan Rejauw Klademak I Sorong Kelurahan Klakublik Rt.04/Rw.III, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 4 Juli 2018 dalam Register Nomor

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

65/Pdt.G/2018/PN.Son, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah di Gereja GKI Jemaat Kanaan Km 14 Sorong Tahun 2006 dan telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tahun 2006.
2. Bahwa Pnggugat mempunyai 4 orang anak dari Istri ( + ) Mince Nakoh ( Almahrum ) dan 1 orang anak hasil Pernikahan dengan Tergugat sehingga jumlah anak Penggugat adalah 5 orang anak masing – masing.
  - Meilin Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 11 Mei 1996
  - Marcellus Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 29 Januari 1998
  - Andreson Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 19 Januari 2000
  - Elen Sionita Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 15 Mareth 2003
  - Andreas Atfau Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 21 April 2008
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis dan rukun antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan.
4. Bahwa ternyata apa yang diharapkan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tergugat sering keluar rumah sehari-hari tanpa Ijin Suami/Penggugat bahkan sering terjadi pertengkaran perselisihan, Penganiayaan dan penfitnahan dari tergugat terhadap Penggugat.
5. Bahwa Tergugat telah keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anak – anak dari Kota Sorong ke Kota Manokwari selama 8 bulan sampai 1 Tahun tanpa Ijin Penggugat dalam urusan yang tidak jelas hasilnya, hal ini melanggar etika Perkawinan dalam Adat Maybrat.

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Tergugat memfitnah dan mengancam Pembunuhan terhadap Penggugat tanpa ada kesalahan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat.
7. Bahwa Tergugat mengambil gaji maupun Kredit Penggugat selama  $\pm$  15 Tahun sampai akhir masa Pensiun Penggugat tanpa membiaya biaya hidup maupun biaya pendidikan 5 orang anak Penggugat. Selama ini Biaya hidup maupun Pendidikan anak – anak ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat diluar Gaji atau pendapatan Suami sampai sekarang.
8. Bahwa sebagai Suami Penggugat telah berupaya mengundang Istri tergugat dan keluarganya untuk merujuk rukun dan damai, namun tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 melalui Forum rapat Keluarga Penggugat dan Tergugat memutuskan mengajukan Surat Perceraian ke Pengadilan Negeri Sorong dan hal ini didorong oleh untuk seger dikeluarkan / surat Cerai dari Pengadilan Negeri Sorong yang mempunyai kekuatan Hukum tetap bagi Tergugat.
10. Bahwa dengan terjadinya Penfitnahan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sampain saat ini maka tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai mana dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya keadaan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian.

12. Bahwa mengenai kelima anak yang ada sudah menjadi tanggung jawab Penggugat selama ini karena tergugat tidak pernah membiayai hidup dan pendidikan anak – anak tersebut Penggugat sanggup untuk mengatur dan mengurus anak – anak ini sampai dimasa dan mandiri.

13. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus dinyatakan Putus karena Perceraian maka kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salina Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Sorong agar diCatatkan dalam buku Register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu.

14. Bahwa Penggugat mahon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil – dalil uraian Perceraian diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GKI Kanaan KM 14 Sorong dan Telah dicatat dikantor Catatan Sipil Kota Sorong Pada tahun 2006 Putus karena Perceraian.

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan kelima ( 5 ) orang anak yang ada sudah dan telah menjadi

tanggung jawab Penggugat yaitu :

- Meilin Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 11 Mei 1996
- Marcellus Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 29 Januari 1998
- Andreson Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 19 Januari 2000
- Elen Sionita Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 15 Mareth 2003
- Andreas Atfau Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 21 April 2008

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak – anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang di tunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk di catat dalam Buku Register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkarain Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

*Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**sdri. Gracely Novendra Manuhutu, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Sorong, sebagai Hakim Mediator; namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2018, sehingga sidang dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan terlebih dahulu memberi koreksi perbaikan pada tanggal lahir Penggugat yaitu dari 26 Juni 2018 menjadi 13 Juni 1968 (pada bagian uraian identitas) dan koreksi perbaikan pada dalil gugatan Penggugat angka 1 yaitu mengenai tahun perkawinan 2006 dikoreksi menjadi tahun 2007, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kami adalah suami isteri yang sudah disatukan dalam pengesahan adat pada tanggal 28 Agustus 2005 dan di Catatan Sipil tanggal 3 Maret 2007 dalam pernikahan kudus yang disahkan di Gereja GKI kanaan Km.14 pada tanggal 5 Maret 2007;
2. Saya sebagai Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang dari hasil perkawinan awal secara adat yaitu dengan mantan suami yaitu Ferdik Rumpumpo yaitu:
  - Whitney Israera Rumpumbo lahir tanggal 17 November 1995;
  - Dan Naomi Whibekasi Jitmau Lahir tanggal 11 Juni 2000 yang diatur dalam pertemuan adat dua belah pihak untuk memakai marga Jitmau;

*Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Andreas Atfaud lahir tanggal 20 April 2008 adalah anak kandung dari suami isteri Marthen Jitmau dan Ance Awom;
  - Dan 4 (empat) orang anak dari perkawinan pertama dengan almarhuma Mince Nakoh yaitu;
  - Meilin Jitmau Lahir tanggal, 11 Mei 1996
  - Marcelius Jitmau Lahir tanggal, 29 Februari 1997
  - Andreson Jitmau Lahir tanggal, 19 Januari 2000
  - Elen Sionita Jitmau Lahir tanggal, 15 Maret 2003, dia diambil oleh bapak Justinus Jitmau adalah bapak tua/kakak dari bapak Marthen Jitmau pada tahun 2004 sejak usia 1 setelah Almarhuma Mince Nakoh meninggal'
  - Dan pada tahun 2005 saya disahkan oleh adat dan sepakat 5 orang anak ini akan diasuh bersama-sama sampai sekarang bersama dengan anak kandung kami Andreas Atfau Jitmau sampai dengan sekarang;
3. Memang dari awal kami rukun dan bahagia bersama dengan anak-anak selama 8 tahun dan pada tahun 2005-2013;
4. Semua yang berawal dari apa yang kami alami adalah pada tanggal 28 Juli 2013 yang di dalamnya ada pihak keluarga yang mulai mencampuri kehidupan keluarga kami yaitu bapak Justinus Jitmau yang datang marah lalu mengeluarkan kata-kata fitnah sehingga membuat saya sudah tidak harmonis dengan keluarga dan anak-anak lalu kami sempat pisah rumah

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 2 (dua) tahun dari tahun 2013-2015 pada tanggal 27 Mei 2015 kami

rukun kembali;

5. Penggugat telah mengatakan meninggalkan rumah 8 bulan sampai 1 tahun sementara Desember dan Januari kami masih sama-sama yang jelas bahwa ada indikasi lain adalah penipuan dalam rumah tangga kami. Dan bulan Februari tahun 2018 Penggugat ke Manokwari dalam rangka pindah tugas dan sudah tidak bangun komunikasi dengan baik selayaknya suami isteri dan sampai dengan ganti nomor HP perlu diperhatikan ada apa dibalik semua ini. Tahun 2012 bapak marthen Jitmau telah Nonjob dari Kepala Kesbangpol Kota Sorong dan waktu berjalan dan kebutuhan ekonomi lewat gaji sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sekolah sehingga saya membantu keluarga dengan mengantre bensin di Pom bensin di kampung baru dan dijual di Km 14 dan sering ada kegiatan social masyarakat sering saya ikut jika ada uang untuk tambah biaya kebutuhan rumah tangga;
6. Pada tanggal 20 Maret 2018 ada masalah yaitu Agus kambuaya adalah keluarga dari bapak Marthen Jitmau yang telah mengejar isterinya pada jam 3 malam sementara saya dan anak-anak tidur di dalam ruang tamu lalu Agus masuk dan mengayunkan parang dan dalam posisi mau potong saya;
7. Marthen Jitmau telah mengundang saya sebagai isteri dan keluarga untuk urusan tetapi berhubungan dengan urusan penyelesaian dengan keluarga Agus Kambuaya sehingga selama proses penyelesaian di Polsek Kuda laut selama 4 bulan dari tanggal 20 Maret - 29 Juni dengan jangka waktu saya

*Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan keluarga selesai sendiri tanpa kehadiran atau pembelaan dari seorang suami jadi itu membuat saya sebagai seorang isteri sebagai kaum lemah tidak seperti diharapkan seorang isteri terhadap suami;

8. Yang menjadi dasar untuk bapak Marthen Jitmau melakukan gugatan cerai berdasarkan pertemuan keluarga pada tanggal 29 Maret 2018 dan di dalam 8 poin dari hasil pertemuan tersebut, diputuskan secara sepihak tanpa kehadiran saya sebagai isteri dan juga keluarga berdasarkan permasalahan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2018 selaku suami harusnya melakukan pembelaan secara proses hukum atau ada terhadap isteri yang telah dipotong/dilukai oleh Agus Kambuaya;
9. Sebenarnya dalam proses permasalahan yang terjadi dalam 4 bulan itu yang menjadi alasan bagaimana kami keluarga menyelesaikan dengan keluarga Agus kambuaya lalu kami akan melakukan pertemuan secara adat menjawab 8 poin yang dilakukan oleh keluarga bpk Marthen Jitmau sebenarnya lihat dari segi hukum sangat merugikan pertama saya sebagai istri dan keluarga, di Papua pada umumnya berpegang tegu dengan adat dan di segi lain hukum jadi dadi dalam pengaduan poin ke 10 perlu dipertimbangkan dengan baik dimana letak kesalahan yang membuat keluarga tidak rukun sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku;
10. Saya sebagai isteri yang merasa dirugikan oleh sepihak yang tidak bahwa ada permasalahan yang disembunyikan dalam gugatan ini dan saya akan menguraikan dengan sangat jelas maka saya sebagai isteri menilai tidak ada

*Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan dasar yang melanggar adat dan hukum dan menolak dengan keras tidak ada perceraian dan saya sebagai orang beriman menolak cerai karena yang bisa memisahkan kami adalah maut berdasarkan sumpah janji kudus di Gereja sesuai dengan keimanan kami sebagai orang percaya dalam pernikahan kudus yang disatukan oleh Tuhan menjadikan langit dan bumi;

11. Berdasarkan permintaan bpk marthen Jitmau menyangkut anak-anak selama ini masa kecil sampai dewasa mereka selalu lebih dekat/dekat dengan saya selaku ibu tiri atau ibu kandung bagi anak-anak bpk Marthen Jitmau sejak jadi kepala Kesbapol Kota sorong sering meninggalkan kami 2-3 hari dan sering menginap di Hotel sehingga saya sebagai ibu tiri/kandung bersama-sama adik dan keluarga yang membantu dalam mengurus rumah sampai dengan anak-anak bertumbuh dewasa jadi itu satu kebiasaan yang selama ini terjadi dalam rumah tangga kami sehingga timbul pertengkaran disebabkan sering pulang dalam keadaan mabuk/minuman beralkohol. Baru beberapa bulan ini anak-anak tidak di rumah bersama-sama dengan bapak Marthen Jitmau karena sering tidak di rumah dan selalu ada minum-minuman beralkohol yang membuat saya sebagai isteri selama ini tidak merasa nyaman dalam berumah tangga sehingga mengganggu nyamannya anak-anak dan apa yang akan dicontoh oleh anak-anak jadi perlu dipertimbangkan dengan baik dalam mengambil keputusan dalam poin ke 12 ini;

12. Dalam point 13 ini saya uraikan dalam poin 11 sesuai dengan yang terisi dalam poin 11;

*Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Segala beban yang diajukan oleh bpk Marthen Jitmau dalam beban biaya perkara yang terbebaskan kepada saya dengan sangat keberatan menolak karena yang mengajukan gugatan cerai tidak mempunyai dasar yang kuat dalam menuntut saya sebagai Tergugat dapat merugikan yang bersangkutan dan seharusnya menanggung beban biaya yang ditimbulkan berdasarkan gugatan tersebut, maka dikembalikan kepada Penggugat segala beban biaya untuk ditanggung sesuai dengan pengajuan penggugat yang menimbulkan biaya;

Berdasarkan 13 poin sudah diuraikan sesuai gugatan yang disampaikan kepada saya selaku Tergugat maka kami sebagai Tergugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong cq Ketua Majelis Hakim memeriksa gugatan dengan sebaik-baiknya agar diputuskan sesuai dengan kebenaran dan keadilan;

1. Sesuai dengan poin 12 bahwa semua keputusan yang akan diputuskan berdasarkan pengaduan saya bahwa saya tidak akan ada perceraian sebab tidak ada bukti yang dilakukan selaku Tergugat melanggar adat/hukum;
2. Tergugat menyampaikan bahwa pernikahan kudus yang disampaikan oleh tidak akan terjadi perceraian karena Tergugat akan mempertahankan sesuai janji suci yang kami ucapkan dan selaku orang beriman bahwa yang memisahkan adalah maut (mati);

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Ke-5 anak tersebut dari 4 orang anak kandung Penggugat dan almarhumah Mince nakoh sudah besar dan deasa tetapi andreas Atfau Jitmau masih berusia 10 tahun dan Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak akan melindungi anak dengan baik dan akan terjadi penelantaran anak sebab oleh penggugat sering nginap diluar dan suka beralkohol;
4. Kepada ketua pengadilan dan panitera /Ketua hakim boleh mengirim surat kepada catatan sipil untuk mencatat proses pengaduan cerai tetapi selama belum ada Keputusan Pengadilan secara Resmi Penggugat telah menahan gaji/hak selama 3 bulan berjalan yaitu dari bulan mei, Juni, dan Juli maka itu sudah menunjukkan tidak ada etika baik yang sudah masuk dalam penelantaran isteri dan anak dan tergugat sudah melaporkan kepada SKPT Polda untuk tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tapi Penggugat menolak untuk tidak hadir undangan yang disampaikan oleh SKPT Polda 2x sehingga akan lanjutkan dengan laporan penyidik Polda pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018;
5. Tergugat merasa segala yang disampaikan oleh Penggugat menyangkut beban biaya yang dibebankan kepada Tergugat sebenarnya adalah tanggungan penggugat karena dalam proses ini yang mengajukan adalah Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam proses ini adalah tanggung jawab Penggugat sekali lagi Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan dan Ketua Majelis Hakim jika memutuskan, dapat dipertimbangkan sesuai dengan 13 poin dan 5 permohonan yang disampaikan oleh Tergugat sehingga tidak merugikan kami selaku insane

*Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan yang lemah dan anak yang kemudian akan mengalami keterlantaran dan gangguan mental anak di masa akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pada Tergugat dalam repliknya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan sebaliknya dalam dupliknya yang juga secara lisan Tergugat tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor : 474.2/117, tanggal 5 Maret 2007, (bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Nikah, tanggal 03 Maret 2017, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meilin Silvi Maria Susanti Jitmau, (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marselius Alfred Jitmau, (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andreson Jitmau, (bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elen Sionitha Jitmau, (bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andreas Adtfali Jitmau, (bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Rekomendasi Persetujuan Perceraian Nomor 800/60/VI/2018, (bukti P-8);

*Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pengaduan pelanggaran adat ibu Ance Awom terhadap suaminya bapak M. Jitmau, (bukti P-9);

10. Fotocopy Daftar Hadir Pertemuan Kel. M. Jitmau dan A. Awom tanggal 29 Maret 2018, (bukti P-10);

11. Fotocopy Undangan, (bukti P-11)

Terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan untuk bukti surat P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut Undang-Undang sementara untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 hanya berupa fotocopy atas fotocopy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu;

1. **ALEX KAMBU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah baik secara agama, catatan sipil maupun adat;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat status Tergugat adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak demikian juga dengan status Penggugat adalah duda dengan 4 (empat) orang anak;
- bahwa setelah perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- bahwa setahu saksi adapun dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah lantaran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan selayaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah selama  $\pm$  2 (dua) tahun akibat adanya ketidakcocokan atau pertikaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagai seorang perempuan dan ibu rumah tangga perilaku Tergugat terhadap Penggugat sangat kasar dan lebih mendominasi kehidupan Penggugat hingga sering timbul ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat baik dalam hal kecil sekalipun;
- bahwa selain kasar kepada Penggugat Tergugat juga sangat tidak menghargai keluarga dari pihak Penggugat sehingga pihak keluarga juga menjadi tidak nyaman dengan perilaku Penggugat tersebut;
- bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak-anak juga terdapat perbedaan dimana Tergugat lebih memperhatikan anak bawaan dari perkawinannya sebelumnya sehingga anak-anak bawaan dari Penggugat menjadi terabaikan hingga memperkeruh situasi keretakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa melihat persoalan-persolan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup terpisah mau tidak mau keluarga harus ikut campur untuk mencari penyelesaian hingga dalam penyelesaian kemelut yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat pihak keluarga pernah mengundang pihak keluarga Tergugat agar dapat mencari jalan keluar dari kemelut tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak keluarga Tergugat;
- bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi;

2. **YANCE JITMAU.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah baik secara agama, catatan sipil maupun adat;
- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat status Tergugat adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak demikian juga dengan status Penggugat adalah duda dengan 4 (empat) orang anak;
- bahwa setelah perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;

*Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setahu saksi adapun dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah lantaran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan selayaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah selam  $\pm$  2 (dua) tahun akibat adanya ketidakcocokan atau pertikaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagai seorang perempuan dan ibu rumah tangga perilaku Tergugat terhadap Penggugat sangat kasar dan lebih mendominasi kehidupan Penggugat hingga sering timbul ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat baik dalam hal kecil sekalipun;
- bahwa selain kasar kepada Penggugat Tergugat juga sangat tidak menghargai keluarga dari pihak Penggugat sehingga pihak keluarga juga menjadi tidak nyaman dengan perilaku Penggugat tersebut;
- bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak-anak juga terdapat perbedaan dimana Tergugat lebih memperhatikan anak bawaan dari perkawinannya sebelumnya sehingga anak-anak bawaan dari Penggugat menjadi terabaikan hingga memperkeruh situasi keretakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa melihat persoalan-persolan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup terpisah mau tidak mau keluarga harus ikut campur untuk mencari penyelesaian hingga dalam penyelesaian kemelut yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat pihak keluarga pernah mengundang pihak keluarga Tergugat

*Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar dapat mencari jalan keluar dari kemelut tersebut namun hal tersebut

tidak diindahkan oleh pihak keluarga Tergugat;

- bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi;
- bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dali-dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah memperlihatkan bukti surat berupa Asli Kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor : 474.2/117, tanggal 5 Maret 2007 dan Asli Surat Nikah, tanggal 03 Maret 2017, namun Tergugat tidak tidak mengajukannya sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan (2) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu;

1. **NAOMI ANDAREK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak kandung saksi;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja GKI Kanaan;
  - bahwa mengenai kapan tepatnya pernikahan tersebut dilaksanakan saksi sudah lupa, namun saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut;

*Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat status Tergugat adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak demikian juga dengan status Penggugat adalah duda dengan 4 (empat) orang anak;
- bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- bahwa saksi pernah tinggal bersama-sama dengan penggugat dan Tergugat setelah kelahiran anak pertama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan hingga Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama selama  $\pm$  2 (dua) tahun namun apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan layaknya suami isteri masing-masing hidup dengan urusannya dan saksi tidak campur tangan terhadap itu;
- bahwa saat ini anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat adalah 3 (tiga) orang anak bawaan dari perkawinan pertama sedangkan anak lainnya berada dalam pengasuhan Penggugat dan Keluarganya;
- bahwa saksi selaku orang tua hanya berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **MARIA MAGDALENA WAYOI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;
- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat status Tergugat adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak demikian juga dengan status Penggugat adalah duda dengan 4 (empat) orang anak;
- bahwa setahu saksi pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan hingga Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- bahwa saksi pernah dinas selama 3 (tiga) bulan bersama-sama dengan Tergugat ke manokwari atas ijin dan sepengetahuan Penggugat;
- bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama selama  $\pm 2$  (dua) tahun namun apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan layaknya suami isteri masing-masing hidup dengan urusannya dan saksi tidak campur tangan terhadap itu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saat ini anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat adalah 3 (tiga) orang anak bawaan dari perkawinan pertama sedangkan anak lainnya berada dalam pengasuhan Penggugat dan Keluarganya;
- bahwa saksi selaku teman berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan kemudian menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut sebagian telah diakui dan sebagian lagi telah disangkal oleh Tergugat, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sepanjang hal yang disangkal oleh Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menyatakan bahwa "barang siapa mendalilkan harus membuktikan" maka untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (delapan) macam bukti Surat yaitu bukti surat P-8 s/d P-11 terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya,

*Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut Undang-Undang sementara untuk bukti surat P-1 s/d P-7 hanya berupa fotocopy atas fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dapat diketahui bahwa adapun alasan pokok hingga mengajukan gugatan perceraian ini adalah dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami isteri lantaran sikap dan pola perilaku kasar dari Tergugat yang tidak menghargai Penggugat maupun keluarga Penggugat dan memperlakukan dan memperhatikan keseluruhan anak Penggugat dan Tergugat secara adil hingga meregangkan keharmonisan Hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cikal bakal adanya permasalahan tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau tinggal terpisah selama  $\pm 2$  (tahun);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

*Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PNS maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Penggugat wajib memperoleh ijin dari Pejabat atau atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 800/60/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ricky Nauw, SE, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat ijin dari Pejabat atau atasannya untuk melakukan perceraian (bukti P-8);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut adalah menunjuk pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, huruf f yaitu: Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut

telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian pihak Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah (dalil gugatan point 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 174.2/117, dapat diketahui bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2007, (bukti P.1), telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah ditandatangani oleh sdr.**Yakobus Susim,S.Sos**, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, dan telah sah menurut agama dan kepercayaannya berdasarkan Surat Nikah, tanggal 03 Maret 2017, (bukti P-2); oleh karena Akta Perkawinan ini dibuat oleh Pejabat yang berwenang maka selama tidak terbukti sebaliknya haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun bukti Surat P-1 dan P-2 Penggugat hanya berupa fotocopy atas fotocopy namun dalam persidangan Tergugat sudah

*Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan Asli dari bukti surat tersebut sehingga Majelis hakim dapat menerima bukti Surat P-1 dan P-2 dari Penggugat dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 2 sampai dengan 14 terhadap dalil tersebut juga telah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti P-3 s/d P-11, didukung dengan keterangan 2 (dua) orang yaitu saksi Alex Kamu dan Yance Jitmau sebagaimana telah memberikan keterangan tersebut diatas dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka mengenai petitum angka 2 (dua) sebagaimana gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim tidak melawan hukum dan beralasan, maka patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 yang memohon menyatakan kelima ( 5 ) orang anak yang ada sudah dan telah menjadi tanggung jawab Penggugat yaitu;

1. Meilin Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 11 Mei 1996,;
2. Marcellus Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 29 Januari 1998;

*Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Andreson Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 19 Januari 2000;
4. Elen Sionita Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 15 Mareth 2003;
5. Andreas Atfau Jitmau Lahir di Sorong pada tanggal, 21 April 2008

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak – anak tersebut dewasa dan mandiri, terhadap hal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan bahwa;

- bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah berstatus janda dan duda;
- bahwa Tergugat dalam perkawinan sebelumnya mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya dan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana fakta dalam persidangan seluruhnya berada dalam tanggungjawab Penggugat sebagai ayahnya maka Majelis Hakim menilai adalah sangat tepat apabila ke-5 anak tersebut tetap dalam tanggungjawab Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

*Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup

dan pendidikannya tetap menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayah secara khusus terhadap 1 (satu) anak sebagai hasil perkawinan Penggugat dan tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak dalam perkara ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan satu lebih berhak daripada yang lain apapun alasannya hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat hukum dari adanya perceraian bapak atau ibu (Penggugat dan Tergugat) sebagai orang tua dari anak-anaknya meskipun telah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak, dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan atau lebih tepatnya disebut "**hak perwalian**" anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu ada keinginan dari pihak manapun untuk menguasai anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan karena secara tidak langsung berarti hendak menempatkan anak sebagai objek kepentingan egoisme pihak-pihak baik penggugat maupun

*Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat, dimana hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya mengenai pasal-pasal tentang anak, dimana dalam berbagai peraturan perundangan tersebut seharusnya semua pihak meningkatkan upaya-upaya demi terselenggaranya tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 dari penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat petitum point 4 menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan perceraian ini kepada Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan, maka Majelis hakim akan menyempurnakannya dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan perceraian ini kepada Dinas Catatan Sipil Kota Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam posisi yang kalah maka petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ( **MARTHEN JITMAU**) dan Tergugat (**ANCE AWOM**) yang dilangsungkan di Gereja GKI Kanaan KM 14 Sorong dan Telah dicatatkan dikantor Catatan Sipil Kota Sorong

*Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/117, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak yaitu **Meilin Jitmau** Lahir di Sorong pada tanggal, 11 Mei 1996, **Marcelius Jitmau** Lahir di Sorong pada tanggal, 29 Januari 1998, **Andreson Jitmau** Lahir di Sorong pada tanggal, 19 Januari 2000, **Elen Sionita Jitmau** Lahir di Sorong pada tanggal, 15 Mareth 2003, (*sebagai anak bawaan Penggugat dari Perkawinan sebelumnya*), dan **Andreas Atfau Jitmau** Lahir di Sorong pada tanggal, 21 April 2008 (*sebagai anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini*), Berada di bawah pengasuhan/perwalian Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada *Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dan didaftar dalam registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian masing-masing.

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.691.000 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy Lean Sahusilawane, S.H.**, dan **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Dedy Lean Sahusilawane, S.H**

Ttd.

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Total	Rp.691.000 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, pada hari ini....., tanggal .....September 2018 oleh saya.

**Panitera**

**ABDUL KADIR RUMODAR, SH**

**NIP 196307171985031004**

**Perincian biaya yang dikeluarkan sebagai berikut :**

Materai.....Rp. 6.000.-

Salinan Putusan.....Rp. 9.600.-

Leges .....Rp. 3.000.-

**J U M L A H.....Rp.18.600.**

(delapan belas ribu enam ratus rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)